



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Anak I :

Nama Lengkap	: Anak;
Tempat Lahir	: Karanganyar .
Umur/ Tanggal Lahir	: ± 17 tahun;.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kab. Karanganyar.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pelajar.
Pendidikan	: SMA.

Anak II :

Nama Lengkap	: Anak;
Tempat Lahir	: Karanganyar.
Umur/ Tanggal Lahir	: ± 16 tahun;.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kab. Karanganyar
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pelajar.
Pendidikan	: SMA.

Anak III :

Nama Lengkap	: Anak.
Tempat Lahir	: Wonogiri .
Umur/ Tanggal Lahir	: ± 15 tahun;.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kabupaten Karanganyar;.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Pelajar.
Pendidikan	: SMA.

Terhadap Anak tersebut telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 26 Nopember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 26 Nopember 2023, Nomor SP.Kap./110-111-112/XI/RES.1.24/2023/Reskrim., selanjutnya telah ditahan dalam Rumah Tahanan Anak Negara sejak tanggal 27 Nopember 2023 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik tanggal 27 Nopember 2023, Nomor SP.HAN/104-105-106/XI/RES.1.24/ 2023/Reskrim, terhitung sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 29

Hal. 1 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, Nomor : **62-63-64/RT.2/Eku.1/11/2023**, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2023, Nomor : **PRINT-1708-1709-1710/M.3.33/Eku.2/12/2023**, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
4. Penetapan Penahanan dari Hakim Anak Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 13 Desember 2023, Nomor : **5/Pid.Sus.Anak./2023/PN.Krg.**, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 18 Desember 2023, Nomor **5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg.** sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
6. Penetapan Penahanan dari Hakim Anak Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Januari 2024, Nomor : **83-84-85/Pid./2024/PT.SMG.**, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan 16 Januari 2024;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Januari 2024, Nomor : **86-87-88/Pid./2024/PT.SMG.**, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Anak tersebut pada persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Dr. Kadi Sukarna SH, M.Hum. dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Pagar Nusa Jawa Tengah”, beralamat di Jl. Dr. Cipto No.180 Karangtempel Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Januari 2024, Nomor **3/PID.SUS-Anak/2024/PT.SMG.**, tentang Penunjukan Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula Penetapan Hakim Anak Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Januari 2024, Nomor **3/PID.SUS-Anak/2024/PT.SMG.**, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Hal. 2 dari Hal. 18, Putusan Nomor **3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara Anak dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 5 Januari 2024, Nomor 5/Pid.Sus.-Anak/2023/PN.Krg. dalam perkara Anak bernama **Anak I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM. 40/KNYAR /Eku.2/12/2023, tanggal 12 Desember 2023, Anak telah didakwa dengan dakwaan Kumulatif-alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN ANAK :

PERTAMA :

Kesatu :

Bahwa Anak I, Anak II, Anak III, Saksi I (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi 2 (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Halaman SD Negeri 2 Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Dukuh Manggung RT. 001 RW. 009 Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan mengakibatkan mati terhadap Anak korban dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika dilakukan latihan rutin Perguruan Silat Pagar Nusa Ranting Cangakan Kabupaten Karanganyar Anak I, Anak II, dan Anak III yang merupakan anggota senior melakukan hukuman/ doweran terhadap anggota baru yaitu Anak Korban, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 4, Anak Saksi 5 Anak Saksi 6 karena masing-masing tidak dapat membawa anggota baru sebanyak 4 (empat) orang, selanjutnya Anak Korban, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 4 dibariskan oleh saksi 1 secara berjajar sedangkan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 baris dengan jarak berjauhan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Anak Korban, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 4 baris secara berjajar mengambil posisi kuda-kuda sesuai dengan perintah saksi 1 untuk mendapatkan hukuman/ doweran secara bergiliran, yang awali dari saksi 1 memulainya dengan melakukan kekerasan berupa menendang menggunakan kaki kanan tanpa alas mengenai bagian perut, dilanjutkan oleh Anak III menendang menggunakan kaki kanan dari belakang mengenai punggung kemudian saksi 2 menendang menggunakan kaki kanan

Hal. 3 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perut, lalu Anak I memukul area dada dan perut, selanjutnya Anak II melakukan tendangan pada bagian perut;

- Bahwa Anak I, Anak II, Anak III, Saksi 1 dan Saksi 2 melakukan tendangan, pukulan secara bergantian terhadap Anak Korban, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 4 yang kemudian akibat kekerasan yang dilakukan tersebut Anak Korban tidak sadarkan diri selanjutnya dibawa ke RSUD Karanganyar untuk mendapatkan pertolongan namun anak tidak tertolong dan meninggal dunia;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian umur 14 tahun 11 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar lahir pada tanggal 21 Desember 2008;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II dan Anak III menyebabkan Anak Korban meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 61 03 51 tanggal 04 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. DEWI TRIHIDAYATI yang dikeluarkan oleh RSUD Karanganyar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan pasien datang dalam kondisi tidak sadar, tidak ditemukan jejas atau bekas luka-luka memar di dada dan perut;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 009/IKF&ML/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU DWI ATMOKO, Sp.F yang dikeluarkan oleh RSUD Moewardi Solo dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal sebab kematian karena luka memar di organ dalam (hati, ginjal, pankreas, dan lambung) akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan syok dan menyebabkan kematian;

Perbuatan Anak I, Anak II, dan Anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN

Kedua:

Bahwa Anak I, Anak II, Anak III, Saksi 1 (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi 2 (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Halaman SD Negeri 2 Cangakan Kecamatan

Hal. 4 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Dukuh Manggung RT. 001 RW. 009 Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni terhadap Anak Korban 2, dan Anak Korban 3 dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika dilakukan latihan rutin Perguruan Silat Pagar Nusa Ranting Cangakan Kabupaten Karanganyar Anak I, Anak II, dan Anak III yang merupakan anggota senior melakukan hukuman/ doweran terhadap anggota baru yaitu Anak Korban, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 karena masing-masing tidak dapat membawa anggota baru sebanyak 4 (empat) orang, selanjutnya Anak Korban, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 4 dibariskan oleh saksi 1 secara berjajar sedangkan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 baris dengan jarak berjauhan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Anak Korban, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 4 baris secara berjajar mengambil posisi kuda-kuda sesuai dengan perintah saksi 1 untuk mendapatkan hukuman/ doweran secara bergiliran, yang awali dari saksi 1 memulainya dengan melakukan kekerasan berupa menendang menggunakan kaki kanan tanpa alas mengenai bagian perut, dilanjutkan oleh Anak III menendang menggunakan kaki kanan dari belakang mengenai punggung kemudian saksi 2 menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut, lalu Anak I memukul area dada dan perut, selanjutnya Anak II melakukan tendangan pada bagian perut;
- Bahwa Anak I, Anak II, Anak III, Saksi 1 dan Saksi 2 melakukan tendangan, pukulan secara bergantian terhadap Anak Korban, Anak Korban 2, dan Anak Korban 3;
- Bahwa Anak Korban 2 pada saat kejadian berusia 15 tahun lahir di Karanganyar tanggal 01 Nopember 2008 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor tanggal 24 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Anak Korban 3 pada saat kejadian berusia 14 tahun 9 bulan lahir di Karanganyar pada tanggal 25 Februari 2009 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor tanggal 28 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karanganyar;

Hal. 5 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II dan Anak III, mengakibatkan luka Anak korban 2 berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 61 03 57 tanggal 04 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. MUH AL ASYHAR yang dikeluarkan oleh RSUD Karanganyar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan dada terasa ampeg akibat bekas benturan benda tumpul dan mengakibatkan luka Anak korban 3 berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 61 03 58 tanggal 04 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. MUH AL ASYHAR yang dikeluarkan oleh RSUD Karanganyar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan dada sebelah kanan ampeg atau nyeri akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan Anak I, Anak II, dan Anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang R. I Nomor No 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R. I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak I, Anak II, Anak III, Saksi 1 (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi 2 (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Halaman SD Negeri 2 Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Dukuh Manggung RT. 001 RW. 009 Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka Anak 2, dan Anak 3 dan menyebabkan mati Anak Korban yang dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika dilakukan latihan rutin Perguruan Silat Pagar Nusa Ranting Cangakan Kabupaten Karanganyar Anak I, Anak II, dan Anak III yang merupakan anggota senior melakukan hukuman/ doweran terhadap anggota baru yaitu Anak Korban, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak Saksi 6 karena masing-masing tidak dapat membawa anggota baru sebanyak 4 (empat) orang, selanjutnya Anak Korban, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 4 dibariskan oleh saksi 1 secara berjajar sedangkan Anak Saksi 5, Anak Saksi

Hal. 6 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 baris dengan jarak berjauhan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Anak Korban, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 4 baris secara berjajar mengambil posisi kuda-kuda sesuai dengan perintah saksi 1 untuk mendapatkan hukuman/ doweran secara bergiliran, yang awali dari saksi 1 memulainya dengan melakukan kekerasan berupa menendang menggunakan kaki kanan tanpa alas mengenai bagian perut, dilanjutkan oleh Anak III menendang menggunakan kaki kanan dari belakang mengenai punggung kemudian saksi 2 menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut, lalu Anak I memukul area dada dan perut, selanjutnya Anak II melakukan tendangan pada bagian perut;

- Bahwa Anak I, Anak II, Anak III, Saksi 1 dan Saksi 2 melakukan tendangan, pukulan secara bergantian terhadap Anak Korban, Anak Saksi 3, dan Anak Saksi 4 yang kemudian akibat kekerasan yang dilakukan tersebut Anak Korban tidak sadarkan diri selanjutnya dibawa ke RSUD Karanganyar untuk mendapatkan pertolongan namun anak Korban tidak tertolong dan meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi 3 pada saat kejadian berusia 15 tahun lahir di Karanganyar tanggal 01 Nopember 2008 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor tanggal 24 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Anak Saksi 4 pada saat kejadian berusia 14 tahun 9 bulan lahir di Karanganyar pada tanggal 25 Februari 2009 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor tanggal 28 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian umur 14 tahun 11 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor tanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar lahir pada tanggal 21 Desember 2008;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II dan Anak III, mengakibatkan luka Anak Saksi 3 berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 61 03 57 tanggal 04 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. MUH AL ASYHAR yang dikeluarkan oleh RSUD Karanganyar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan dada terasa ampeg akibat bekas benturan bena tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II dan Anak II mengakibatkan luka Anak Saksi 4 berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 61 03 58 tanggal 04 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. MUH AL ASYHAR yang dikeluarkan oleh RSUD Karanganyar dengan

Hal. 7 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan dada sebelah kanan ampeg atau nyeri akibat benturan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I, Anak II dan Anak III menyebabkan Anak Korban meninggal dunia sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3313-KM-27112023-0035 tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan sebagaimana berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 61 03 51 tanggal 04 Desember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. DEWI TRIHIDAYATI yang dikeluarkan oleh RSUD Karanganyar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan pasien datang dalam kondisi tidak sadar, tidak ditemukan jejas atau bekas luka-luka memar di dada dan perut;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 009/IKF&ML/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU DWI ATMOKO, Sp.F yang dikeluarkan oleh RSUD Moewardi Solo dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal sebab kematian karena luka memar di organ dalam (hati, ginjal, pankreas, dan lambung) akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan syok dan menyebabkan kematian;

Perbuatan Anak I, , Anak II, Anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke – 3 dan Ke – 1 KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2023, No. Reg Perkara : PDM- 40/KNYAR/ Eku.2/ 12/ 2023, Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan mengakibatkan mati dan luka-luka”, sebagaimana dalam surat dakwaan kombinasi Kesatu Pertama dan Kedua diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, dan Anak III dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas 1 Kutoarjo, dikurangkan sepenuhnya selama para Anak menjalani tahanan;
3. Memerintahkan Pembimbing Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Anak I, Anak II, dan

Hal. 8 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak III selama menjalani masa pidana tersebut serta melaporkan perkembangan para Anak kepada Jaksa;

4. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat Hukum Anak telah pula menyampaikan Nota Pembelaan (*pleidoi*) dengan suratnya tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan /Pleidoi Para Terdakwa Anak I, Anak II, Anak III;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa Anak I, Anak II, Anak III adalah Batal Demi Hukum (*nietig*);
3. Menyatakan Para Terdakwa Anak I, Anak II, Anak III, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Dalam dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Para Terdakwa Anak I, Anak II, Anak III dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Anak I, Anak II, Anak III dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*);
5. Mengembalikan dan/atau menempatkan kembali nama baik Terdakwa Anak I, Anak II, Anak III pada kedudukannya semula;
6. Memerintahkan sdr.Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Para Terdakwa: Anak I, Anak II, Anak III dari dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, kemudian Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*replik*) dengan suratnya tanggal 3 Januari yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak isi dan hal-hal yang dijadikan alasan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Anak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Jawaban Jaksa Penuntut Umum (*Replik*) atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum anak ini, dan selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri para anak;
3. Menghukum Anak I, Anak II dan Anak III oleh karena itu sesuai dengan tuntutan yang telah kami ajukan dan sampaikan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Anak telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) dengan suratnya tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 9 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak BAPAS Kelas I Surakarta, telah menyampaikan pendapatnya dalam Laporan Hasil LITMAS Tanggal 1 Desember 2023, Nomor W.13.PAS.PAS.48.PK.04.01-6534, tentang Laporan Hasil LITMAS Untuk Sidang Pengadilan Anak, dengan memberikan Saran/Rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

“Pidana : Pembinaan di Dalam Lembaga Yayasan Lentera Bangsa Indonesia” yang beralamat di Dk Gabusan RT 21 Kebayanan 3 Tanon Kec Tanon Kab Sragen, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) **dengan pertimbangan :**

1. Klien Anak masih berusia 17 tahun 8 bulan, sehingga masih memungkinkan untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Klien Anak belum pernah berurusan dengan pihak berwajib. Ancaman pidana diatas 7 tahun, sehingga sesuai Pasal 7 ayat 2 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilaksanakan diversi;
3. Agar dalam proses hukum Klien Anak tidak ditahan di Lapas/Rutan yang diperuntukkan untuk klien dewasa Sesuai Pasal 30 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pada Ayat 2 dimana Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak, dan Ayat 3 dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
4. Agar Anak dapat mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan sesuai Pasal 3 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Klien tetap dapat melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Karanganyar (jarak dari Yayasan + 45 menit), klien dapat mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta mendapatkan pembimbingan secara intensif untuk menjadi insan yang lebih baik di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia Sragen dengan alamat Dk Gabusan RT 21 Kebayanan 3 Tanon Kec Tanon Kab Sragen.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2024, Majelis Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan Nomor 5/ Pid.Sus.-Anak/ 2023/ PN.Krg. yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I., Anak II., dan Anak III. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap Anak berakibat meninggal Dunia” dan “Melakukan kekerasan**

Hal. 10 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



terhadap Anak”, sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas 1 Kutoarjo**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak masing-masing pada tanggal 5 Januari 2024, dan 8 Januari 2024 telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Bdg.Pid.Sus-Anak/2024/PN.Krg. jo. Nomor 5/Pid.Sus-Anak/203/PN.Krg. ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Anak/Penasihat Hukum Anak maupun kepada Penuntut Umum dengan Akta/Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 5/Pid.Sus.-Anak/ 2023/PN.Krg., masing-masing pada tanggal 8 Januari 2024 dan tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding dengan suratnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak pada tanggal 16 Januari 2024 dan 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga telah menyampaikan Kontra Memori Banding dengan suratnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kemudian baik terhadap Anak/Penasihat Hukum Anak maupun Penuntut Umum telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 11 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar dengan Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 5/Pid.Sus.-Anak/ 2023/PN.Krg., masing-masing pada tanggal 8 Januari 2024 dan tanggal 9 Januari 2024, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Anak/Penasihat Hukum Anak tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 5 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum Anak maupun Anak dan Orang-tua Anak serta Penasihat Hukum Anak, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Bdg.Pid.Sus-Anak/2024/PN.Krg. Jo. Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg. menyatakan bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 dan tanggal 8 Januari 2024, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak tersebut masih dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang/ 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 11 Januari 2024 dan 15 Januari 2024, yang pada pokoknya mohon Putusan sebagai berikut:

- Anak/Penasihat Hukum Anak ;
oleh karena Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Anak mempunyai tujuan untuk menghilangkan nyawa Anak Korban, maupun korban-korban luka lainnya, selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :
 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 5/Pid.Sus.-Anak/2023/PN.Krg.;
 2. Membebaskan para Anak dari Dakwaan seluruhnya dan/atau setidaknya melepaskan/mengurangi pidana terhadap para Anak dari Tuntutan Hukum;
 3. Memulihkan hak-hak para Anak dari kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya semula;
 4. Membebaskan biaya perkara ini secara huku;
- Penuntut Umum ;
mohon Putusan sebagai berikut :
 1. Menerima seluruhnya Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 12 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan para Anak bersalah sebagaimana dalam Tuntutan yang kami ajukan pada tanggal 28 Desember 2023, sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan mengakibatkan mati dan luka-luka”, sebagaimana dalam surat dakwaan kombinasi Kesatu Pertama dan Kedua diatas;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, dan Anak III dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas 1 Kutoarjo, dikurangkan sepenuhnya selama para Anak menjalani tahanan;
 3. Memerintahkan Pembimbing Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Anak I, Anak II, dan Anak III selama menjalani masa pidana tersebut serta melaporkan perkembangan para Anak kepada Jaksa;
 4. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya permohonan Banding yang Anak/Penasihat Hukum Anak ajukan;
2. Menerima seluruhnya permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Memeriksa dan mengadili perkara ini sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 5/Pid.Sus.-Anak/2023/PN.Krg., tanggal 5 Januari 2024 serta memerhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan para Anak/Penasihat Hukum Anak serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada intinya Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif-Kumulatif PERTAMA Kesatu dan Kedua Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun

Hal. 13 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif-Kumulatif sebagai berikut :

PERTAMA

❖ Kesatu;

Melanggar Pasal 80 Ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut :

“melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang Mengakibatkan kematian;”

Perbuatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).;

DAN:

❖ Kedua ;

Melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut :

“melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”

Perbuatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

ATAU :

KEDUA :

Melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 dan Ke-1 KUHP. jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut :

“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Perbuatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;

Hal. 14 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



dan,

Perbuatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dalam susunan Dakwaan Alternatif-Kumulatif Hakim dapat memilih untuk membuktikan Dakwaan manakah yang terlebih dulu harus dibuktikan, yakni dengan memilih Dakwaan yang paling sesuai dengan rangkaian fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tingkat pertama, baik dari pemeriksaan keterangan saksi Anak 3, saksi Anak 4, saksi Anak 6,, saksi Anak 7, saksi 1, saksi 2, saksi 8, saksi 9, maupun saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama yang telah didengar dibawah sumpah serta keterangan para Anak dan pemeriksaan bukti surat-surat maupun barang bukti lainnya di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dikaitkan dengan unsur-unsur Dakwaan Alternatif-Kumulatif PERTAMA Kesatu dan Kedua Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016, tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016, tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, benar menunjukkan bahwa rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para Anak telah memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan alternatif-Kumulatif Pertama Kesatu dan Kedua tersebut karenanya perbuatan para Anak tersebut terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah “melakukan kekerasan terhadap Anak berakibat Anak Korban meninggal Dunia dan telah pula melakukan kekerasan terhadap Anak, sehingga Anak Korban 2 dan 3 menderita luka-luka (*vide : visum et repertum* Nomor 61.03.51, tanggal 4 Desember 2023 *jo.* Nomor 009/IKF&ML/XII/2023, tanggal 05 Desember 2023 *jo.* Akta Kematian Nomor 3313-KM-27112023-0035 tanggal 27 November 2023 *jo.* *visum et repertum* Nomor 61 03 57, tanggal 04 Desember 2023 *jo.* *visum et repertum* Nomor 61 03 58, tanggal 04 Desember 2023);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan anak, sebagaimana telah dipertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, telah dihadapkan di persidangan dan telah diperiksa para Anak yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak I bernama, Anak II dan Anak III sesuai dengan identitas yang telah diperiksa seperti tersebut diatas adalah benar dan bukanlah orang lain yang sehat rokhani dan jasmani sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sedangkan fakta persidangan juga menunjukkan oleh karena tidak terbukti adanya alasan-

Hal. 15 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, maka kepada para Anak harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Anak/Penasihat Hukum Anak maupun Penuntut Umum dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut di atas selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, karenanya Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan prinsip/azas perlindungan, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, serta azas penghindaran pembalasan (*vide* :Pasal 2 huruf a, d, f dan j Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- ✓ Bahwa oleh karena alasan selebihnya pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama *ic.* pertimbangan terurai di atas, karenanya demi efektifitas dan efisiensi Putusan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi/ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama,;

Menimbang, bahwa dengan bertolak pada keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar yang dimintakan Banding tersebut pada dasarnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut keseluruhannya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, karenanya pula Putusan Pengadilan Tigkat Pertama *a quo* dapat dipertahankan, sehingga menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi para Anak yang terampas kebebasannya juga dimaksudkan agar Anak menjadi pelajaran untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sehingga kelak mampu kembali bersosialisasi sesuai layaknya konstruksi masyarakat khususnya Anak yang

Hal. 16 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, terlebih lagi Anak masih berusia relatif muda yang patut diberikan kesempatan untuk bertobat/menyesali perbuatannya demi masa depannya yang masih panjang agar sebagai generasi penerus bangsa mampu memperbaiki tingkah lakunya serta utamanya dapat menjadi contoh bagi Anak-anak lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego pada diri manusia sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial, maupun sikap bathin serta perilaku Anak yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Anak, namun juga kepentingan terbaik bagi Anak dan hati nurani manusia yang ikhlas turut menyuara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan KUHP, oleh karena Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP., maka terhadap para Anak oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Anak Negara, maka kepada para Anak dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Anak Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Anak tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 80 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (1) Undang-

Hal. 17 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari para Anak/Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 5 Januari 2024, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Krg. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan para Anak tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Anak Negara;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada para Anak yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh **Agung Suradi, S.H.** sebagai Hakim Anak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Januari 2024, Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT.SMG., Putusan diucapkan pada hari itu juga, Senin tanggal 29 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Turasih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak/Penasihat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti :

Hakim :

TTD.

TTD.

Turasih, S.H.

Agung Suradi, S.H.

Hal. 18 dari Hal. 18, Putusan Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2024/PT SMG